

KEARSIPAN - PENYELENGGARAAN

PERDAPROV. NTT NO.7, LD 2017/NO.007. TLD NO. 0088

2017

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Abstrak : - Arsip sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban daerah mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari identitas dan jati diri untuk menjaga memori kolektif bangsa. Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlindungan ha-hak keperdataan serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di daerah NTT harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan kearsipan merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Karsipan.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, PP No. 80 Tahun
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Karsipan dengan menetapkan batasan pengertian dan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai bagian dari penyelenggaraan kearsipan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan terciptanya dan tersedianya arsip di seluruh SKPD dengan baik, benar, autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, pengelolaan yang handal, baik dan benar sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. Diatur tentang Pengelolaan arsip, Perlindungan dan penyelamatan arsip, Perizinan, Kerjasama dan Sanksi administratif.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2017
- Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Karsipan tidak berlaku.
- Penjelasan : 14 hlm